

**MATRIK PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**HASIL PEMBAHASAN PANSUS DAN TIM KECIL 2023**

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
1.	<p align="center">PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  GUBERNUR JAWA TENGAH</p>	<p align="center">PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p>
2.	<p>Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;</p>	<p>I. UMUM</p> <p>Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p>
3.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan</li> </ol>	<p>Restrukturisasi jenis pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu hal penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, selain juga pengaturan mengenai TKD meliputi DBH, DAU, DAK Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan serta Dana Desa.</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).</p>	<p>Selain hal-hal dimaksud Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil.</p> <p>Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu</p> <p>Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juga dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah</p>
4.	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH</p> <p>dan</p> <p>GUBERNUR JAWA TENGAH</p>	

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p>	<p>dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.</p> <p>Dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah</p> <p>Sehubungan dengan hal-hal dimaksud, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam satu Peraturan Daerah.</p>
5.	Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.	
6.	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu</p>	<p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p>Pasal 1 Cukup jelas.</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p style="text-align: center;">Pengertian</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</li> <li>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah.</li> <li>6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.</li> <li>7. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</li> <li>9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.</li> <li>10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.</li> </ol>	

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.</p> <p>13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.</p> <p>14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>15. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.</p> <p>16. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.</p> <p>17. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk</p>	

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.</p> <p>18. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.</p> <p>19. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.</p> <p>20. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.</p> <p>21. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.</p> <p>22. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.</p> <p>23. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.</p> <p>24. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.</p> <p>25. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.</p> <p>26. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>27. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p> <p>28. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>29. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</p> <p>30. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>31. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.</p> <p>32. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.</p> <p>33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.</p>	

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.</p> <p>35. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>36. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.</p> <p>37. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.</p> <p>39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD,</p>	



NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>42. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.</p> <p>43. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.</p> <p>44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.</p> <p>45. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.</p> <p>47. Pelaku Usaha adalah setiap orang pribadi atau badan melaksanakan kegiatan usaha dan/atau menanamkan modalnya di Daerah.</p>	

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
7.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pajak;</li> <li>b. Retribusi;</li> <li>c. Pemungutan Pajak dan Retribusi;</li> <li>d. Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Atau Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak/Retribusi Dan/Atau Sanksinya;</li> <li>e. Pemeriksaan Pajak dan Retribusi;</li> <li>f. Kerahasiaan Data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;</li> <li>g. Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi;</li> <li>h. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi;</li> <li>i. Kelembagaan;</li> <li>j. Sinergitas Pemungutan Pajak Dan Retribusi;</li> <li>k. Pembinaan dan Pengawasan;</li> <li>l. Ketentuan Lain-Lain.</li> </ol>	<p>Pasal 2 Cukup jelas.</p>
8.	<p style="text-align: center;">BAB II PAJAK Bagian Kesatu Jenis Pajak</p>	
9.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Jenis pajak terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PKB;</li> <li>b. BBNKB;</li> <li>c. PAB;</li> </ol>	<p>Pasal 3 Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>d. PBBKB;  e. PAP;  f. Pajak Rokok; dan  g. Opsen Pajak MBLB.</p> <p>(2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh Daerah.</p>	
10.	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur terdiri atas:</p> <p>a. PKB;  b. BBNKB;  c. PAB; dan  d. PAP.</p> <p>(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:</p> <p>a. PBBKB;  b. Pajak Rokok; dan  c. Opsen Pajak MBLB.</p>	<p>Pasal 4</p> <p>Cukup jelas</p>
11.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">PKB</p>	
12.	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.</p>	<p>Pasal 5</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>(2) Objek PKB sebagaimana dimaksud adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kereta api;</li> <li>b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;</li> <li>d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan</li> <li>e. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.</li> </ol>	<p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Huruf a Cukup jelas</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan frase “kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara merupakan kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai alat tempur dan keamanan, diantaranya Tank, Panser, Water Cannon.</p> <p>Huruf c Cukup jelas</p> <p>Huruf d Cukup jelas</p> <p>Huruf e Cukup jelas</p>
13.	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.</p> <p>(2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.</p>	<p>Pasal 6 Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
14.	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Dasar pengenaan PKB merupakan hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan</li> <li>b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.</li> </ul> <p>(2) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.</p> <p>(3) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.</p> <p>(4) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.</p> <p>(5) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;</li> <li>b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;</li> <li>c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;</li> <li>d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;</li> </ul>	<p>Pasal 7</p> <p>Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;</p> <p>f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan</p> <p>g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.</p> <p>(6) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan</p> <p>b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.</p> <p>(7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan faktor-faktor:</p> <p>a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;</p> <p>b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan</p> <p>c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.</p> <p>(8) Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor baru berpedoman pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>(9) Dasar pengenaan PKB untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan</p>	

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan penyusutan nilai jual kendaraan bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(10) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p>	
15.	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Tarif PKB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama ditetapkan sebesar <b>0,9 % atau 1,05 % atau 1,2 % (persen)</b>.</p> <p>(2) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, <b>ambulans, pemadam kebakaran</b>, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, <b>ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen)</b>.</p> <p>(3) Kepemilikan dan/atau penguasaan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor <b>orang pribadi</b> roda 2 (dua) 200 (dua ratus) cc ke atas, roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) dikenakan tarif secara progresif.</p> <p>(4) Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kepemilikan kedua sebesar <b>1,2 % atau 1,35 % atau 1,5 %</b> (persen);</li> <li>b. kepemilikan ketiga sebesar <b>1,5 % atau 1,65 % atau 1,8 %</b> (persen);</li> <li>c. kepemilikan keempat sebesar <b>1,8 % atau 1,95 % atau 2,1 %</b> (persen);</li> <li>d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar <b>2,1 % atau 2,25 % atau 2,4 %</b> (persen).</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan frase “ambulans” merupakan Kendaraan Bermotor yang memenuhi persyaratan dan klasifikasi baik administratif maupun teknis sebagai ambulans sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Ayat (3) Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan sesuai dengan jenis kendaraan berdasarkan kategori jumlah roda kendaraan.  Contoh: Orang pribadi atau Badan yang memiliki satu Kendaraan Bermotor roda 2 (dua), satu Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga), dan satu Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.</p> <p>Ayat (4)</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>(5) Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.</p> <p>(6) Tata cara pelaksanaan pengenaan tarif progresif ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (5)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (6)</p> <p>Cukup jelas</p>
16.	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) atau ayat (9) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.</p> <p>(2) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.</p> <p>(3) Wilayah pemungutan PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.</p>	<p>Pasal 9</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Yang dimaksud dengan "kepemilikan" adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau Badan dengan Kendaraan Bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah.</p> <p>Contoh: Tuan X membeli sebuah mobil Y pada 1 November 2025. Atas pembelian mobil tersebut, diterbitkan dokumen pengesahan kepemilikan mobil Y pada tanggal 5 November 2025 dan tercantum bahwa Tuan X adalah pemilik mobil Y. Dengan demikian, saat terutang PKB adalah pada tanggal 5 November setiap tahunnya.</p> <p>Yang dimaksud dengan "penguasaan" adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik Kendaraan Bermotor oleh orang pribadi atau Badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Contoh: Tuan X pemilik mobil Y sejak tanggal 5 November 2025 (dibuktikan dengan dokumen pengesahan kepemilikan) menyewakan mobil Y tersebut kepada PT Z.</p>



NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
		<p>Atas sewa mobil tersebut, Tuan X dan PT Z menandatangani kontrak perjanjian peminjaman mobil pada tanggal 5 Januari 2026 untuk masa sewa selama 3 tahun, di mana dalam perjanjian kontrak tersebut menyatakan bahwa PT Z menanggung beban Pajak yang terutang atas mobil yang disewa tersebut. Dengan demikian, pada saat terutang PKB (setiap tanggal 5 November), PT Z membayarkan PKB kendaraan milik Tuan X pada tanggal 5 November 2026 sesuai kesepakatan dalam kontrak.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p>
17.	<p>Pasal 10</p> <p>(1) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut turut dihitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor tidak sampai 12 (dua belas) bulan, atas permohonan Wajib Pajak dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.</p> <p>(3) Pengembalian Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi capaian kinerja penerimaan pendapatan Daerah.</p>	<p>Pasal 10</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan "keadaan kahar (<i>force majeure</i>)" merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak diantaranya Kendaraan Bermotor tidak dapat digunakan lagi karena bencana alam, kebakaran, kerusakan massal atau huru-hara, wabah penyakit; dan/ atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
18.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga BBNKB Pasal 11</p> <p>(1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.</p> <p>(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari Objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kereta api;</li> <li>b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan Lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;</li> <li>d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan;</li> <li>e. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.</li> </ol> <p>(4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk diperdagangkan;</li> <li>b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan</li> <li>c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.</li> </ol>	<p>Pasal 11</p> <p>Ayat (1)</p> <p>BBNKB hanya dikenakan atas penyerahan pertama Kendaraan Bermotor, sedangkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya atas Kendaraan Bermotor tersebut (kendaraan bekas) bukan merupakan objek BBNKB.</p> <p>Contoh: Tuan X membeli mobil baru untuk pertama kalinya pada tahun 2025 dan terdaftar atas nama Tuan X. Atas pembelian mobil baru tersebut, terutang BBNKB. Kemudian, pada tahun 2026, Tuan X membeli mobil bekas dan didaftarkan atas nama Tuan X. Atas pembelian mobil bekas yang dilakukan Tuan X tersebut, tidak terutang BBNKB. Lalu, Tuan X kembali membeli mobil baru pada tahun 2027. Atas pembelian mobil baru pada tahun 2027 tersebut, terutang BBNKB.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (4)</p> <p>Huruf a</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Huruf b</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>(5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.</p>	<p>Pemasukan Kendaraan Bermotor untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia merupakan impor sementara yang dimaksudkan untuk diekspor kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan, contohnya kendaraan yang dibawa oleh wisatawan; kendaraan yang digunakan teknisi, wartawan, tenaga ahli; dan kendaraan proyek yang digunakan sementara waktu yang pada saat pengimporannya telah jelas bahwa barang tersebut akan diekspor kembali.</p> <p>Huruf c Cukup jelas</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas</p>
19.	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.</p> <p>(2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.</p>	<p>Pasal 12 Cukup jelas</p>
20.	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p>	<p>Pasal 13 Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) atau ayat (9).	
21.	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> Tarif BBNKB ditetapkan sebesar <b>7,53 % atau 8,75 % atau 12 %</b> (persen).	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> Cukup jelas
22.	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> (1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (2) Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor. (3) Wilayah pemungutan BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. (4) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor. (5) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> Cukup jelas
23.	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat PAB</p>	
24.	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> (1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat. (2) Yang dikecualikan dari Objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> Cukup jelas

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan</p> <p>b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah Pusat;</p> <p>c. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>	
25.	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.</p> <p>(2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.</p>	<p>Pasal 17</p> <p>Cukup jelas</p>
26.	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual Alat Berat.</p> <p>(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.</p> <p>(3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.</p> <p>(4) Dasar pengenaan PAB berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dasar pengenaan PAB.</p>	<p>Pasal 18</p> <p>Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
27.	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).</p>	<p>Pasal 19</p> <p>Cukup jelas</p>
28.	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.</p> <p>(2) Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.</p> <p>(3) Wilayah pemungutan PAB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat.</p>	<p>Pasal 20</p> <p>Cukup jelas</p>
29.	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat terutang dihitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.</p> <p>(2) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.</p> <p>(3) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dibayar sekaligus di muka.</p> <p>(4) Dalam hal terjadi keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat tidak sampai 12 (dua belas) bulan, atas permohonan Wajib Pajak dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.</p> <p>(5) Pengembalian Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengurangi capaian kinerja penerimaan pendapatan Daerah.</p>	<p>Pasal 21</p> <p>Ayat (1)</p> <p style="padding-left: 40px;">Cukup jelas</p> <p>Ayat (2)</p> <p style="padding-left: 40px;">Cukup jelas</p> <p>Ayat (3)</p> <p style="padding-left: 40px;">Yang dimaksud dengan "keadaan kahar (<i>force majeure</i>)" merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak diantaranya Kendaraan Bermotor tidak dapat digunakan lagi karena bencana alam, kebakaran, kerusakan massal atau huru-hara, wabah penyakit; dan/ atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.</p> <p>Ayat (3)</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
		Cukup jelas
30.	Bagian Kelima PBBKB	
31.	Pasal 22 Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.	Pasal 22 Cukup jelas
32.	Pasal 23 (1) Subjek PBBKB adalah konsumen BBKB. (2) Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB. (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB. (4) Penyedia BBKB adalah produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.	Pasal 23 Cukup jelas
33.	Pasal 24 Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.	Pasal 24 Cukup jelas
34.	Pasal 25 (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10 % (lima persen). (2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.	Pasal 25 Cukup jelas

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
35.	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) atau ayat (2).</p> <p>(2) Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan BBKB oleh penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor.</p> <p>(3) Wilayah pemungutan PBBKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.</p>	<p>Pasal 26</p> <p>Cukup jelas</p>
36.	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam</p> <p style="text-align: center;">PAP</p>	
37.	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.</p> <p>(2) Yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keperluan rumah tangga;</li> <li>b. pengairan pertanian, perkebunan dan kehutanan rakyat;</li> <li>c. perikanan rakyat;</li> <li>d. keperluan keagamaan;</li> <li>e. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau);</li> <li>f. instansi pemerintah; dan</li> <li>g. pemadam kebakaran.</li> </ol>	<p>Pasal 27</p> <p>Cukup jelas</p>



NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
38.	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.</p> <p>(2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.</p>	<p>Pasal 28</p> <p>Cukup jelas</p>
39.	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Dasar pengenaan PAP adalah nilai perolehan Air Permukaan.</p> <p>(2) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.</p> <p>(3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan.</p> <p>(4) Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. lokasi pengambilan air;</li> <li>b. volume air; dan</li> <li>c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.</li> </ol> <p>(5) Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.</p>	<p>Pasal 29</p> <p>Ayat (1)</p> <p style="padding-left: 40px;">Cukup jelas</p> <p>Ayat (2)</p> <p style="padding-left: 40px;">Cukup jelas</p> <p>Ayat (3)</p> <p style="padding-left: 40px;">Cukup jelas</p> <p>Ayat (4)</p> <p style="padding-left: 40px;">Bobot Air Permukaan dihitung dengan menggunakan indikator-indikator yang menunjukkan dampak pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan terhadap lingkungan.</p> <p>Ayat (5)</p> <p style="padding-left: 40px;">Cukup jelas</p>
40.	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Tarif PAP ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).</p>	<p>Pasal 30</p> <p>Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
41.	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.</p> <p>(2) Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.</p> <p>(3) Wilayah pemungutan PAP yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat air permukaan berada.</p>	<p>Pasal 31</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Yang dimaksud dengan "wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada" adalah wilayah di mana Air Permukaan diambil dan/atau dimanfaatkan.</p> <p>Contoh: Sebuah perusahaan, yang tempat kegiatan usahanya berada di wilayah Provinsi B, melakukan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan dari sungai X. Hulu sungai X sendiri berada di wilayah Provinsi A dan hilirnya berada di wilayah Provinsi B. Atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan dari sungai X, maka yang berhak melakukan pemungutan PAP adalah Provinsi B.</p>
42.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Pajak Rokok</p>	
43.	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.</p> <p>(2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.</p>	<p>Pasal 32</p> <p>Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.	
44.	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.</p> <p>(2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.</p> <p>(3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.</p>	<p>Pasal 33</p> <p>Cukup jelas</p>
45.	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Dasar pengenaan Pajak Rokok merupakan cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.</p>	<p>Pasal 34</p> <p>Cukup jelas</p>
46.	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari cukai rokok.</p>	<p>Pasal 35</p> <p>Cukup jelas</p>
47.	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.</p> <p>(2) Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.</p>	<p>Pasal 36</p> <p>Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	(3) Wilayah pemungutan Pajak Rokok merupakan wilayah kepabeanaan Indonesia.	
48.	Bagian Kedelapan Opsen Pajak MBLB	
49.	Pasal 37 Opsen Pajak MBLB dikenakan atas pokok Pajak terutang dari Pajak MBLB.	Pasal 37 Cukup jelas
50.	Pasal 38 (1) Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang. (2) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB. (3) Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.	Pasal 38 Cukup jelas
51.	Pasal 39 Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) dihitung dari besaran Pajak Terutang.	Pasal 39 Cukup jelas
52.	Pasal 40 Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB.	Pasal 40 Yang dimaksud dengan "bersamaan" adalah pembayaran Opsen Pajak MBLB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan ( <i>split payment</i> ) secara langsung atau otomatis
53.	Bagian Kesembilan Masa Pajak dan Tahun Pajak	

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
54.	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.</p> <p>(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Gubernur untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur.</p> <p>(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.</p> <p>(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 41</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak.</p> <p>Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p> <p>Yang dimaksud dengan frase "syarat objektif" merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (4)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (5)</p> <p>Cukup jelas</p>
55.	Bagian Kesepuluh	

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	Bagi Hasil Pajak	
56.	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Hasil penerimaan PAP, PBBKB, dan Pajak Rokok sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hasil penerimaan PAP dibagikan kepada kabupaten/kota sebesar: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 50% (lima puluh persen) jika sumber air berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; atau</li> <li>2. 80% (delapan puluh persen) jika sumber air berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.</li> </ol> </li> <li>b. Hasil penerimaan PBBKB dibagikan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan</li> <li>c. Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagikan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).</li> </ol> <p>(2) Besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota.</p> <p>(3) Besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota di wilayah Daerah, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bagi hasil PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air;</li> <li>b. bagi hasil PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi secara proporsional paling rendah 70% (tujuh puluh persen)</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Penggunaan variabel lainnya dalam bagi hasil PBBKB dengan bobot paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) merupakan kewenangan Daerah masing-masing sesuai dengan kebijakan Daerah Huruf c Cukup jelas</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota di Daerah; dan</p> <p>c. bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel jumlah penduduk kabupaten/kota di Daerah.</p> <p>(4) Alokasi Besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
57.	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Penyaluran bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas Daerah ke kas Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(2) Penyaluran bagi hasil PAP dan PBBKB dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil Pajak.</p> <p>(3) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.</p>	<p>Pasal 43</p> <p>Cukup jelas</p>
58.	<p style="text-align: center;">Bagian Kesebelas</p> <p style="text-align: center;">Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan</p>	

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
59.	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Hasil penerimaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.</p> <p>(2) Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf b, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.</p>	<p>Pasal 44</p> <p>Ayat (1)</p> <p style="padding-left: 40px;">Cukup jelas</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Kegiatan "penegakan hukum" paling sedikit berupa sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal dilakukan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan dapat disinergikan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</p> <p>Penggunaan hasil penerimaan Pajak Rokok untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal diprioritaskan apabila dana bagi hasil cukai hasil tembakau tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud.</p>
60.	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Jenis Retribusi</p>	
61.	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Jenis Retribusi terdiri atas:</p> <p>a. Retribusi Jasa Umum;</p> <p>b. Retribusi Jasa Usaha; dan</p> <p>c. Retribusi Perizinan Tertentu.</p>	<p>Pasal 45</p> <p>Cukup jelas</p>



NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
62.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum Paragraf 1 Umum</p>	
63.	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan kesehatan; dan</li> <li>b. pelayanan kebersihan.</li> </ul> <p>(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.</p> <p>(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.</p> <p>(6) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.</p>	<p>Pasal 46</p> <p>Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
64.	<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Pelayanan Kesehatan</p>	
65.	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah, Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.</p>	<p>Pasal 47</p> <p>Cukup jelas</p>
66.	<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Pelayanan Kebersihan</p>	
67.	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;</li> <li>b. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.</li> </ul>	<p>Pasal 48</p> <p>Cukup jelas</p>
68.	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Dikecualikan dari pelayanan kebersihan meliputi pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.</p>	<p>Pasal 49</p> <p>Cukup jelas</p>
69.	<p style="text-align: center;">Paragraf 4</p> <p style="text-align: center;">Tingkat Penggunaan Jasa</p>	

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
70.	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p>	<p>Pasal 50</p> <p>Cukup jelas</p>
71.	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;</li> <li>b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair.</li> </ol>	<p>Pasal 51</p> <p>Cukup jelas</p>
72.	<p style="text-align: center;">Paragraf 5</p> <p style="text-align: center;">Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum</p>	
73.	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</li> <li>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</li> <li>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.</li> <li>(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.</li> </ol>	<p>Pasal 52</p> <p>Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
74.	<p style="text-align: center;">Paragraf 6</p> <p style="text-align: center;">Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum</p>	
75.	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.</p> <p>(5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 53</p> <p>Cukup jelas</p>
76.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Jasa Usaha</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Umum</p>	
77.	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;</p>	<p>Pasal 54</p> <p>Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>b. penyediaan tempat pelelangan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;</p> <p>c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;</p> <p>d. penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila;</p> <p>e. pelayanan jasa kepelabuhanan;</p> <p>f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;</p> <p>g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan</p> <p>h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.</p> <p>(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.</p> <p>(6) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.</p>	

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
78.	<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha</p>	
79.	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah</p>	<p>Pasal 55</p> <p>Cukup jelas</p>
80.	<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Tempat Pelelangan</p>	
81.	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Penyediaan tempat pelelangan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.</p> <p>(2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.</p>	<p>Pasal 56</p> <p>Cukup jelas</p>
82.	<p style="text-align: center;">Paragraf 4</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan</p>	
83.	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat</p>	<p>Pasal 57</p> <p>Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.
84.	<p style="text-align: center;">Paragraf 5</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa</p>	
85.	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 58</p> <p>Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.</p>
86.	<p style="text-align: center;">Paragraf 6</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Jasa Kepelabuhanan</p>	
87.	<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 59</p> <p>Cukup jelas</p>
88.	<p style="text-align: center;">Paragraf 7</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga</p>	
89.	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat</p>	<p>Pasal 60</p> <p>Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	
90.	<p style="text-align: center;">Paragraf 8</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha</p>	
91.	<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 61</p> <p>Cukup jelas</p>
92.	<p style="text-align: center;">Paragraf 9</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah</p>	
93.	<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.</p>	<p>Pasal 62</p> <p>Cukup jelas</p>
94.	<p style="text-align: center;">Paragraf 10</p> <p style="text-align: center;">Tingkat Penggunaan Jasa</p>	
95.	<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p>	<p>Pasal 63</p> <p>Cukup jelas</p>



NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;</li> <li>b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan prosentase harga laku lelang kayu;</li> <li>c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;</li> <li>d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;</li> <li>e. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;</li> <li>f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;</li> <li>g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan</li> <li>h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.</li> </ol>	
96.	<p style="text-align: center;">Paragraf 11</p> <p style="text-align: center;">Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha</p>	
97.	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p>	<p>Pasal 64</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p> <p>(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai BLUD.</p>	Cukup jelas
98.	<p style="text-align: center;">Paragraf 12</p> <p style="text-align: center;">Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha</p>	
99.	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Obyek Retribusi yang belum tercantum di dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya tarif Retribusi dikenakan sesuai klasifikasi obyek Retribusi yang sejenis.</p> <p>(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 65</p> <p>Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
100	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Perizinan Tertentu</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Umum</p>	
101	<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi:</p> <p style="margin-left: 40px;">a. penggunaan tenaga kerja asing; dan</p> <p style="margin-left: 40px;">b. pengelolaan pertambangan rakyat.</p> <p>(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.</p> <p>(4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.</p>	<p>Pasal 66</p> <p>Cukup jelas</p>
102	<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing</p>	
103	<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja</p>	<p>Pasal 67</p> <p style="margin-left: 40px;">Ayat (1)</p> <p style="margin-left: 80px;">Cukup jelas</p> <p style="margin-left: 40px;">Ayat (2)</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p> <p>(2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan</p>	<p>Yang dimaksud dengan "jabatan tertentu" merupakan jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</p>
104	<p>Paragraf 3</p> <p>Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat</p>	
105	<p>Pasal 68</p> <p>(1) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:</p> <p>a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau</p> <p>b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.</p>	<p>Pasal 68</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan "izin pertambangan rakyat" adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas</p>
106	<p>Paragraf 4</p> <p>Tingkat Penggunaan Jasa</p>	
107	<p>Pasal 69</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang</p>	<p>Pasal 69</p> <p>Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan</li> <li>b. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pembinaan dan pengawasan.</li> </ol>	
108	<p style="text-align: center;">Paragraf 5</p> <p style="text-align: center;">Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi</p>	
109	<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p> <p>(3) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p> <p>(4) Pelayanan pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral.</p>	<p>Pasal 70</p> <p>Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
110	<p style="text-align: center;">Paragraf 6</p> <p style="text-align: center;">Struktur dan Besaran Tarif Retribusi</p>	
111	<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.</p> <p>(4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.</p> <p>(7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan Perpanjangan Tenaga Kerja Asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</p>	<p>Pasal 71</p> <p>Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	(8) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	
112	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi</p>	
113	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.</p> <p>(2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 72 Cukup jelas</p>
114	<p style="text-align: center;">BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Pemungutan Pajak</p>	
115	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Wajib</p>	<p>Pasal 73 Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.</p> <p>(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.</p> <p>(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.</p> <p>(5) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	



NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
116	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pemungutan Retribusi Pasal 74</p> <p>(1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, surat perjanjian, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 74 Cukup jelas</p>
117	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Sanksi Administratif</p>	
118	<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 75 Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
119	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat</p> <p style="text-align: center;">Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi</p>	
120	<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.</p> <p>(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau</li> <li>b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</li> </ol> <p>(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.</p> <p>(5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya</p>	<p>Pasal 76</p> <p>Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.</p>	
121	<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</li> <li>b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 77</p> <p>Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	
122	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi</p>	
123	<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Gubernur melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.</p> <p>(2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.</p> <p>(5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1); dan</li> <li>b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.</li> </ul> <p>(6) Penetapan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 78</p> <p>Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Gubernur.	
124	<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 79</p> <p>Cukup jelas</p>
125	<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA</p>	
126	<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 80</p> <p>Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
127	<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.</p> <p>(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.</p> <p>(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;</li> <li>b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;</li> <li>c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;</li> <li>d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau</li> <li>e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.</li> </ol> <p>(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.</p>	<p>Pasal 81</p> <p>Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>(5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Gubernur dalam memberikan insentif fiskal.</p> <p>(6) Pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah dalam mendukung kemudahan berinvestasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	
128	<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">PEMERIKSAAN PAJAK DAN RETRIBUSI</p>	
129	<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;</li> <li>b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau</li> <li>c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p style="padding-left: 40px;">Ayat (1)</p> <p style="padding-left: 80px;">Cukup jelas.</p> <p style="padding-left: 40px;">Ayat (2)</p> <p style="padding-left: 80px;">Huruf a</p> <p style="padding-left: 120px;">Cukup jelas.</p> <p style="padding-left: 80px;">Huruf b</p> <p style="padding-left: 120px;">Cukup jelas.</p> <p style="padding-left: 80px;">Huruf c</p> <p style="padding-left: 120px;">Analisis risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
		<p>a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>
130	<p>BAB VII</p> <p>KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK DAN WAJIB RETRIBUSI</p>	
131	<p>Pasal 83</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:</p> <p>a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan</p> <p>b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.</p>	<p>Pasal 83</p> <p>Cukup jelas</p>



NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>(4) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau narna tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>	
132	<p style="text-align: center;">BAB VIII</p> <p style="text-align: center;">SISTEM INFORMASI PAJAK DAN RETRIBUSI TERINTEGRASI</p>	
133	<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Penetapan Target Penerimaan Pajak Dan Retribusi Dalam APBD</p>	
134	<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan</p>	<p>Pasal 84</p> <p style="margin-left: 40px;">Ayat (1)</p> <p style="margin-left: 80px;">Cukup jelas</p> <p style="margin-left: 40px;">Ayat (2)</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>b. potensi Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.</p> <p>(3) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek pajak dan retribusi yang diperoleh melalui proses <a href="#">inventarisasi dan pemetaan</a>.</p>	<p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Yang dimaksud dengan kalimat “Potensi Pajak dan Retribusi” merupakan kemampuan pemungutan Pajak dan Retribusi tanpa adanya gangguan/hambatan bersifat internal maupun eksternal.</p>
135	<p>Bagian Kedua</p> <p>Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi</p>	
136	<p>Pasal 85</p> <p>(1) Potensi Pajak dan Retribusi <a href="#">hasil inventarisasi dan pemetaan</a> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) menjadi basis data Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2) Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD dan kebijakan dibidang keuangan Daerah lainnya.</p> <p>(3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 85</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Yang dimaksud dengan kalimat “Basis data” merupakan kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa tanpa pengulangan (redundancy) yang tidak perlu untuk memenuhi kebutuhan sehingga diperoleh kemudahan, ketepatan dan kecepatan dalam pengambilan data.</p> <p>Yang dimaksud dengan kalimat “target penerimaan Pajak dan Retribusi” merupakan kemampuan pemungutan Pajak dan Retribusi dengan mempertimbangkan gangguan/hambatan bersifat internal maupun eksternal.</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
		<p>Gangguan/hambatan internal merupakan gambaran kemampuan instansi dalam pemungutan Pajak dan Retribusi dengan tersedianya sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana baik dari segi kuantitas maupun kualitas.</p> <p>Gangguan/hambatan eksternal merupakan gambaran kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas</p>
137	<p style="text-align: center;">BAB IX</p> <p style="text-align: center;">INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI</p>	
138	<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 86</p> <p>Cukup jelas</p>
139	<p style="text-align: center;">BAB X</p> <p style="text-align: center;">KELEMBAGAAN PAJAK DAN RETRIBUSI</p>	

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
140	<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Umum</p>	
141	<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>Kelembagaan Pajak dan Retribusi terdiri atas unsur meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tata Kelola;</li> <li>b. Organisasi;</li> <li>c. Sarana Prasarana; dan</li> <li>d. Sumber Daya Manusia.</li> </ul>	<p>Pasal 87</p> <p>Cukup jelas</p>
142	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Tata Kelola</p>	
143	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a dilaksanakan dalam bentuk kebijakan strategis dan operasional.</p> <p>(2) Kebijakan strategis dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kebijakan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan Roadmap Pajak dan Retribusi;</li> <li>b. penyusunan produk hukum maupun kebijakan bukan produk hukum yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah maupun pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat;</li> <li>c. sinergitas pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;</li> <li>d. kebijakan strategis dan operasional lainnya sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Pemerintah Daerah.</li> </ul>	<p>Pasal 88</p> <p>Cukup jelas</p>
144	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p>	

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	Organisasi	
145	<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Pengelolaan Pajak oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan daerah.</p> <p>(2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan daerah melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan pengelolaan Pajak dan Retribusi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.</p> <p>(3) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan daerah.</p> <p>(4) Pembentukan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan.</p>	<p>Pasal 89</p> <p>Cukup jelas</p>
146	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Sarana dan Prasarana</p>	
147	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana.</p>	<p>Pasal 90</p> <p>Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>(2) Pemenuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa melengkapi sarana dan prasarana yang sudah ada dan/atau pengadaan sarana dan prasarana baru.</p> <p>(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai pengungkit dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.</p>	
148	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Sumber Daya Manusia</p>	
149	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Pengembangan sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan Pajak dan Retribusi dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan;</li> <li>b. penetapan kelas jabatan.</li> </ol> <p>(2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelatihan dan / atau bimbingan teknis;</li> <li>b. studi banding;</li> <li>c. pengembangan laboratorium lapangan;</li> <li>d. pendampingan;</li> <li>e. peningkatan kompetensi bentuk lainnya.</li> </ol> <p>(3) Penetapan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperhatikan beban kerja penyelenggaraan pajak dan retribusi pada</p>	<p>Pasal 91 Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
150	BAB XI SINERGITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI	
151	Bagian Kesatu Koordinasi, Jejaring Kerja, Kemitraan dan Kerja Sama Daerah	
152	Pasal 92  (1) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi dibangun dan dikembangkan sinergitas berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.  (2) Koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi; b. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pemetaan potensi pajak dan retribusi; c. optimalisasi pelaksanaan opsen pajak; d. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;	Pasal 92  Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pihak lainnya" merupakan pihak-pihak yang berkaitan dengan optimalisasi Pemungutan Pajak dan Retribusi.  Ayat (2) Cukup jelas  Ayat (3) Cukup jelas

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;</li> <li>f. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;</li> <li>g. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan pajak dan retribusi;</li> <li>h. pelaksanaan kerja sama teknis;</li> <li>i. pertukaran data dan informasi;</li> <li>j. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>(3) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
153	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Pemungutan Pajak dan Opsen Pajak Terpadu</p>	
154	<p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan sinergi atas optimalisasi pemungutan Pajak dan Opsen Pajak secara terpadu atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PKB dan Opsen PKB;</li> <li>b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan</li> <li>c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.</li> </ul> <p>(2) Pemungutan Pajak dan Opsen Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur:</p>	<p>Pasal 93</p> <p>Cukup jelas</p>



NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah;</li> <li>b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>c. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>d. Pemerintah Desa;</li> <li>e. Rukun Warga;</li> <li>f. Rukun Tetangga;</li> <li>g. Badan Usaha Milik Negara;</li> <li>h. Badan Usaha Milik Daerah;</li> <li>i. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>j. Badan Usaha Milik Desa; dan/atau</li> <li>k. Unsur lainnya sesuai kebutuhan.</li> </ul> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Pajak dan Opsen Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.</p>	
155	<p style="text-align: center;">BAB XII</p> <p style="text-align: center;">PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>	
156	<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>(1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Gubernur.</p>	<p>Pasal 94</p> <p>Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;</li> <li>b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi; dan</li> <li>c. perencanaan penerimaan Pajak dan Retribusi, pemantauan dan evaluasi.</li> </ul> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.</p>	
157	<p style="text-align: center;">BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN</p>	
158	<p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>(1) Hasil penerimaan atas jenis Pajak dan Retribusi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi dan pelaksanaan Opsen pajak.</p> <p>(2) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 95 Cukup jelas</p>
159	<p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN</p>	

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
160	<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</li> <li>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</li> <li>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</li> <li>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</li> </ol>	<p>Pasal 96</p> <p>Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.</p>	
161	<p style="text-align: center;">BAB XV</p> <p style="text-align: center;">SANKSI PIDANA</p>	
162	<p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan</p>	<p>Pasal 97</p> <p>Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
163	<p>Pasal 98</p> <p>Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.</p>	<p>Pasal 98</p> <p>Cukup jelas</p>
164	<p>Pasal 99</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>	<p>Pasal 99</p> <p>Cukup jelas</p>
165	<p>Pasal 100</p> <p>Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 100</p> <p>Cukup jelas</p>
166	<p>BAB XVI</p> <p>KETENTUAN PERALIHAN</p>	
167	<p>Pasal 101</p> <p>Seluruh penerimaan Pajak yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang</p>	<p>Pasal 101</p> <p>Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	<p>Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagihasilkan berdasarkan Peraturan Daerah mengenai bagi hasil Pajak yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>	
168	<p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;</li> <li>b. selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum ditetapkan maka peraturan pelaksana Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;</li> <li>c. pajak daerah dan retribusi daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun untuk Pajak dan 3 (tiga) tahun untuk Retribusi terhitung sejak saat terutang;</li> <li>d. semua perjanjian sewa aset barang milik daerah yang merupakan objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian;</li> <li>e. perpanjangan perjanjian atau perjanjian baru atas sewa aset barang milik daerah yang merupakan objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah</li> </ol>	<p>Pasal 102</p> <p>Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	yang sedang berproses berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.	
169	<p style="text-align: center;">BAB XVII</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</p>	
170	<p style="text-align: center;">Pasal 103</p> <p>Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.</p>	<p>Pasal 103</p> <p>Cukup jelas</p>
171	<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Dearah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dearah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dearah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 112);</li> <li>b. Peraturan Dearah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dearah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa</li> </ol>	<p>Pasal 104</p> <p>Cukup jelas</p>

NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	Tengah Tahun 2017 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 92); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
172	Pasal 105 Peraturan Gubernur sebagai peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama pada tanggal Peraturan Daerah ini mulai berlaku.	Pasal 105 Cukup jelas
173	Pasal 106 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pasal 106 Cukup jelas
174	Ditetapkan di Semarang pada tanggal  GUBERNUR JAWA TENGAH,   GANJAR PRANOWO	
175	Diundangkan di Semarang pada tanggal	



NO	DRAFT RAPERDA	PENJELASAN
	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,  SUMARNO	
176	LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR ... NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH NOMOR	
177		